

 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/18/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Athanasia Budi Astuti, SKp., MN	Ka Unit Pengabmas	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/18/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta</p>	<p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyeraskannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban</p>

 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/18/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<p>menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut menjelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 pasal 55 menjelaskan mengenai standar isi pengabdian masyarakat</p> <p><u>Maksud dan Tujuan</u></p> <p>Maksud kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah menjelaskan kriteria minimal standar isi pengabdian masyarakat.</p> <p>Tujuan</p> <p>Terbentuknya kriteria minimal dalam standar isi sehingga menentukan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat guna mengembangkan dan menyukseskan pembangunan menuju tercapainya masyarakat yang maju, sehat dan sejahtera</p>
<p>3. Subjek/ Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pembantu Direktur I 3. Unit Pengabmas 4. Ketua Jurusan 5. Sub Unit PPMK 6. Dosen/mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>1) Standar isi pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</p>

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/18/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<p>2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <p>4) Hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung; dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan /atau industri
5. Pernyataan Isi Standar	Unit dan Sub unit pengabdian masyarakat jurusan membuat rincian uraian mengenai kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian

kepada masyarakat dan komponen komponen standar isi pengabdian masyarakat dengan melibatkan para pemangku jabatan kepentingan Direktur, Pudir/Ka Sub/Ka Unit/Ka Jur/Ka Prodi,

Dengan kriteria minimal sebagai berikut :

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat serta lingkungannya

Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun berdasarkan prinsip bahwa masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan agar menjadi masyarakat yang kreatif dan mandiri sehingga menjadi masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut maka pengembangan potensi pada masyarakat disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta tuntutan lingkungan

2. Beragam dan terpadu

Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun dengan memperhatikan keragaman karakteristik masyarakat, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis tingkat pendidikan di masyarakat.

3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi materi

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/18/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<p>pengabmas mendorong masyarakat untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan, untuk menjamin relevansi materi pengabdian masyarakat terhadap kebutuhan kehidupan, termasuk didalamnya kehidupan kemasyarakatan. Oleh karena itu materi pengabdian masyarakat hendaknya memiliki relevansi terhadap pengembangan potensi di dalam masyarakat dan sesuai dengan bidang keilmuan.</p> <p>5. Menyeluruh dan berkesinambungan Substansi materi pengabdian masyarakat mencakup keseluruhan dimensi pengembangan potensi di masyarakat, bidang kajian keilmuan dan teknologi yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan guna mendukung pengembangan potensi pada masyarakat.</p>
6. Strategi	<p>1. Penyusunan materi pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan mempertimbangkan kriteria minimal standar isi dengan persetujuan ketua jurusan, dikoordinasikan dengan Ka Unit Pengabdian masyarakat dibawah pembinaan Pudir III.</p> <p>2. Unit Pengabmas bersama-sama dengan Sub unit</p>

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/18/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<p>pengabmas membentuk Tim reviewer dan Tim monev.</p> <p>3. Setelah Tim reviewer dan Tim monev terbentuk maka secara legalitas formal, kegiatan pengabmas dapat dilaksanakan.</p> <p>4. Pengabmas dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa sesuai kebutuhan.</p>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai visi dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta. 2. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan minimal sekali dalam satu semester 3. Penyusunan materi pengabdian masyarakat memperhatikan kriteria minimal standar isi 4. Monitoring evaluasi berupa <i>progress report</i>
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat (SOP Terlampir) 2. Formulir Isian Pengabdian Masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi